



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK. 1220061007710004, Tempat/Tanggal lahir Portibi  
Julu, 10 Juli 1971, Umur 53 tahun, Agama Islam,  
Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tingga  
di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota  
Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

MEAWAN

**Termohon**, NIK. 1220066512700001, Tempat/Tanggal lahir Tapsel,  
15 Desember 1970, Umur 54 Tahun, Agama Islam,  
Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer, Tempat Tinggal di  
Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota  
Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21  
Nopember 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan  
pada tanggal 22 Nopember 2024 dengan register perkara Nomor  
xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1996 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah No. xxxxx tertanggal 12 Desember 1996;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Status Pemohon adalah Jejaka, Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, selama 4 tahun. Kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah saudara kandung Pemohon di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagai suami istri (ba'da dikhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Xxxxxx, perempuan dan Xxxxxx, laki-laki;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan 9 tahun 7 bulan, karena sejak bulan Juli tahun 2006 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Termohon tidak terbuka dalam masalah keuangan;
- Termohon sering mengatakan kepada warga setempat bahwasanya pemberian dari hasil kerja Pemohon dari abng kandung Termohon bukan dari Pemohon sendiri;
- Termohon egois, dimana Pemohon tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai seorang suami;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon dan keluarga Pemohon kepada warga setempat;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2019, dimana Pemohon dengan Termohon bertengkar yang dikarenakan Termohon mengatakan yang tidak benar mengenai Pemohon kepada sepupu Pemohon. Sebelumnya Pemohon sudah mengatakan kepada Termohon jika ada masalah antara Pemohon dan Termohon jangan diberitahu kepada yang lain cukup antara Pemohon dan Termohon saja. Akan tetapi Termohon tetap memberitahu kepada orang lain. Termohon hanya diam dan tidak ada komentar. Setelah pertengkaran tersebut, Pemohon pergi keluar karena ada urusan sebentar. Sekembalinya Pemohon ke rumah, Termohon sudah tidak ada dan pergi dari rumah. Karena Pemohon sudah merasa lelah melihat perilaku Termohon yang selalu melakukan kesalahan yang sama dan merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan tidak lagi menjalin hubungan sebagai suami istri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 12 Desember 2024 dengan mediator **Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc, Sc.**, mediator yang telah ditunjuk Pengadilan Agama Medan akan tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 21 Nopember 2024, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan Termohon tidak menyampaikan jawaban apapun karena tidak pernah hadir lagi setelah mediasi, meskipun pada persidangan tanggal 12 Desember 2024 Termohon hadir dan telah diperintahkan hadir tanggal 19 Desember 2024, kemudian telah pula dipanggil dengan sepatutnya tertanggal 20 Desember 2024 untuk persidangan tanggal 30 Desember 2024 akan tetapi tidak hadir sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus di luar hadirnya Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat;

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 12 Desember 1996 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, yang bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.) dan diparaf;

**B. Saksi**

1. **Xxxxx** umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan sekitar tahun 1996;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun awal tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menjelek-jelekkkan Pemohon didepan orang lain terutama mengenai uang belanja yang diberikan Pemohon terlalu sedikit.
  - Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2019 hingga sekarang;
  - Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil.
2. **Xxxxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan wirawasta Pelaut, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx,

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan sekitar tahun 1996;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun awal tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menjelek-jelekkkan dan mengatakan Pemohon tidak memberikan nafkah dengan cukup, walaupun ada belanja bukan dari Pemohon tapi dari abang kandung Termohon.
- Bahwa saksi mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti karena tidak hadir lagi setelah mediasi.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan cerai Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara inperson hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan mediator Drs. Abd. Mukhsinin, M, Soc, SC namun mediasi tersebut gagal sesuai laporan mediator tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006 disebabkan Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon dengan mengatakan pemberian nafkah yang diberikan Pemohon sedikit, dan walaupun ada beanja sering diberikan uang oleh abang kandung Termohon, akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 hingga sekarang;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir lagi setelah mediasi, sehingga tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat (P.1) yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P. 1 secara formil dan materil dapat diterima, karena merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, secara materil (P.1) terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (Persona Standy in judicio);

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx** yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dua orang saksi Pemohon pada intinya menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006 disebabkan Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon dengan mengatakan pemberian nafkah yang diberikan Pemohon sedikit, dan walaupun ada beanja sering diberikan uang oleh abang kandung Termohon, akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan apa yang dilihat dan didengarnya sendiri saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperiksa secara terpisah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2), RBg/1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 308,309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan apa yang dilihat dan didengarnya sendiri saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperiksa secara terpisah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2), RBg/1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 308,309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 76 Ayat (1) Undang-

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Pemohon yang pokoknya menerangkan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 12 Desember 1996 dan telah mempunyai anak 2 orang;
2. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan sejak tahun 2006 atau setidaknya tahun 2019 disebabkan Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon dengan mengatakan pemberian nafkah yang diberikan Pemohon sedikit, dan walaupun ada beasiswa sering diberikan uang oleh abang kandung Termohon.
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2019 hingga sekarang menunjukkan kemelut rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah sangat serius dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa percekocokan Pemohon dan Termohon telah dibenarkan oleh Termohon disebabkan Termohon berutang pada orang lain dan menjual barang perusahaan tempat Pemohon bekerja;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ada kehendak untuk mewujudkannya dan menghendaki putusnya perkawinan, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam hal perceraian Majelis berpendapat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". sesuai yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar, Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pemohon telah dinyatakan terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon yang memohon supaya Majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu satu raji terhadap Termohon, sebagaimana petitem angka 2 (dua) surat permohonan Pemohon, patut dikabulkan diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.120.000 (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Seni tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yusri, M.H.** dan **Dra. Nuraini, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erni Pratiwi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Yusri, M.H.P**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nuraini, MA**

**Erni Pratiwi, S.H.I.**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	150.000,00
.		
3. Biaya Panggilan	: Rp	900.000,00
.		
4. PNBP Relaa	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.120.000,00</b>

(Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)